



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perubahan nama yang diajukan oleh :

Muchyidin bin Dahlan, umur 67 tahun , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Dukuh Cokrah RT 015 RW 005 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I ;

N. Khasanah binti Ali, umur 61 tahun , agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Dukuh Cokrah RT 015 RW 005 Desa Samborejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Fahrodin, SHI MHI & Rekan yang beralamat di Jl. H. Said RT 001 RW 005 Desa Karangjampo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2019 yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Kajen nomor 135/S KUASA/2019 tanggal 19 Agustus 2019

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 1 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 14 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn tanggal 14 Agustus 2019 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1974, Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 744/23/722/1974 tertanggal 20 Desember 1974;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 4 orang anak bernama ;;
3. Ati Walidaika, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Februari 1977;
4. Nailissaadah, Perempuan, lahir pada tanggal 12 Juni 1978;
5. Hani Ammaria, Perempuan, lahir pada tanggal 05 Juli 1984;
6. Izzah Kamilah, Perempuan, lahir pada tanggal 22 September 1989;
7. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I mempunyai nama Muchyidin bin Dahlan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Juni 1952, namun setelah menikah nama Pemohon I berubah Muhyidin HD bin H. Dahlan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 22 tahun. Adapun nama yang Pemohon I kehendaki dari nama Muhyidin HD bin H. Dahlan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 22 tahun, diganti menjadi Muchyidin bin Dahlan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Juni 1952;

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 2 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sebelum menikah, Pemohon II mempunyai nama N. Khasanah binti Ali, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Agustus 1958, namun setelah menikah nama Pemohon II berubah Chasanah binti Achmadi, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 16 tahun. Adapun nama yang Pemohon II kehendaki dari nama Chasanah binti Achmadi, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 16 tahun, diganti menjadi N. Khasanah bin Ali, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Agustus 1958;

9. Bahwa akibat dari nama tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi negara, sehingga Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan dari Hakim Pengadilan Agama Kajen guna dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi negara;

10. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bermaksud akan menyamakan nama Pemohon I dengan Pemohon II dalam Akta Nikah dengan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dengan Pemohon II yakni Muchyidin bin Dahlan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Juni 1952 dan N. Khasanah bin Ali, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Agustus 1958;

11. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon I dengan Pemohon II;
- 2) Menetapkan nama Pemohon I Muhyidin HD bin H. Dahlan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 22 tahun dengan Pemohon II Chasanah binti Achmadi, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 16 tahun yang tercatat

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 3 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Nikah Nomor : 744/23/722/1974 tertanggal 20 Desember 1974 untuk diganti menjadi Muchyidin bin Dahlan, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Juni 1952 dan N. Khasanah bin Ali, tempat tanggal lahir: Pekalongan, 10 Agustus 1958;

3) Membebaskan biaya menurut hukum;

SUBSIDER:

Memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbuka untuk umum, di bacakan permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan para Pemohon yang telah dicatat selengkapny dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat-surat :

1. Foto Copy Surat Keterangan An. Pemohon I, nomor 3326/SKT/20190801/00162 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, tanggal 1 Agustus 2019, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, An. Pemohon II, NIK 3326155008580003, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan, tanggal 23 Maret 2013, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.2;

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 4 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 744/23/722/1974, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Desember 1974, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.3;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor 3326151408060025, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 31 Juli 2019, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.4;
5. Foto Copy Idjazah Sekolah Persiapan IAIN Sunan Kalidjaga Nomor : 1885/1971, yang dikeluarkan oleh SP IAIN Sunan Kalidjaga tanggal 27 Desember 1971, bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan P.5;

B. Saksi-saksi :

1. M. Athourrohman bin Dahlan, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.015, RW. 005, Desa Samborejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap di persidangan adalah mengajukan perkara perubahan nama;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama untuk keperluan mengurus Administrasi Negara;

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 5 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa perbedaan nama terjadi dalam akta nikah dengan KTP dan surat lainnya karena terjadi kesalahan pada saat akad nikah;
 - Bahwa nama dalam KTP adalah Muchyidin bin Dahlan tempat tanggal lahir Pekalongan 10 Juni 1952 dan Pemohon II yang benar N. Khasanah bin Ali tempat tanggal lahir Pekalongan 10 Agustus 1958;
2. Musyarofah binti Dahlan, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, tempat tinggal di RT.015, RW. 005, Desa Samborejo, Kecamatan Tirta, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi tahu maksud Pemohon menghadap di persidangan adalah mengajukan perkara perubahan nama;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan perubahan nama untuk keperluan mengurus Administrasi Negara;
 - Bahwa perbedaan nama terjadi dalam akta nikah dengan KTP dan surat lainnya karena terjadi kesalahan pada saat akad nikah;
 - Bahwa nama dalam KTP adalah Muchyidin bin Dahlan tempat tanggal lahir Pekalongan 10 Juni 1952 dan Pemohon II yang benar N. Khasanah bin Ali tempat tanggal lahir Pekalongan 10 Agustus 1958;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 6 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kedalam semua peristiwa yang terdapat dalam berita acara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yakni permohonan perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 744/23/722/1974 tertanggal 20 Desember 1974 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa alasan yang menjadi dasar para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon I dan II dalam bukti pernikahannya tersebut yang pada pokoknya dapat diuraikan, bahwa Pemohon yang pada tanggal 20 Desember 1974 telah melangsungkan perkawinan sah dan telah mendapatkan Kutipan Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan, nama tersebut dalam akta nikah Pemohon I (Muhyidin HD bin H. Dahlan) dan Pemohon II (Chasanah binti Achmadi) tidak sesuai dengan nama para Pemohon sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang Pemohon I bernama sedangkan **Muchyidin bin Dahlan**, Pemohon II bernama **N. Khasanah binti Ali**, di mana perubahan nama di maksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum untuk mengurus administrasi negara ;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, permohonan perubahan nama Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 7 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan, bahwa Pencatatan perkawinan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan dalam Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah yang berbunyi : *Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri maupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan*, secara absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya, dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara *voluntair* ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian voluntair (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan aspek materiil Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti surat dan 2 orang saksi, alat bukti mana antara satu dengan yang lain ternyata saling berkaitan dan Majelis Hakim dapat

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 8 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta, bahwa nama Pemohon I bernama sedangkan **Muchyidin bin Dahlan**, Pemohon II bernama **N. Khasanah binti Ali**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan, bahwa : Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Republik Indonesia, maka dari itu menurut Majelis Hakim, segala yang termaktub dalam alat bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4) (P.5) harus menjadi rujukan dan yang termasuk menyangkut nama para Pemohon, sehingga harus dianggap benar Pemohon I bernama sedangkan **Muchyidin bin Dahlan**, Pemohon II bernama **N. Khasanah binti Ali** ;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula di dalam pertimbangan ini bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, adalah bertujuan untuk *"memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan hukum setiap peristiwa Kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan benar serta semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya"* ;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan - pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan nama Pemohon I menjadi dan Pemohon II menjadi berkaitan dengan biodata pernikahan, sebagaimana termaktub di dalam Kutipan Akta Nikah dengan nomor 744/23/722/1974 tertanggal 20

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 9 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1974 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan (*Bukti P.2*), maka Majelis Hakim perlu memerintah Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan untuk dilakukan perubahan pada Register Nikahnya (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11/2007) sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa yang terkait dengan biaya perkara, di mana oleh karena permohonan ini termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 1989 biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Nomor 50 Tahun 2009 serta segala Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal semula 1.Muchyidin bin H.Dahlan 2.Chasanah binti Achmadi dirubah menjadi Muchyidin bin Dahlan tempat tanggal lahir Pekalongan 10 Juni 1952 dan N. Khasanah binti Ali tempat tanggal lahir Pekalongan, 10 Agustus 1958.;
3. Memerintahkan Pemohon/Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 10 dari 12 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sejumlah sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Saefudin, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 September 2019 Masehi. dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Saefudin, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 11 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

| | | | |
|-------------------|---|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Pemanggilan | : | Rp | 100.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Biaya PNBP | : | Rp | 20.000,- |

Jumlah : Rp 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Kajen

Drs. H. Mashuri

Penetapan Nomor : 132/Pdt.P/2019/PA.Kjn
Hal. 12 dari 12 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)